



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Firmando Pgl. Romi Bin Faria Alm
2. Tempat lahir : Minas
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/19 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka
Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota
Alamat Asal Jorong Padang Laweh Kenagarian
Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan
Kabupaten Tanah Datar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Romi Firmando Pgl. Romi Bin Faria Alm ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021, dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa Romi Firmando Pgl. Romi Bin Faria Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jorong Penago Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan surat penetapan nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjp tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 3 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Firnando Pgl Romi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum mempergunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Ketiga, yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening;
 - 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver;
 - 100 (seratus) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) helai celana levis merk Oxygen warna biru;
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang dibalut dengan tisu;
 - 1 (satu) helai celana levis merk Cardinal warna biru.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda merk Supra X 125 warna hitam tanpa No.pol beserta kunci kontak;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) unit handphone jenis android merk Vivo warna biru.

Dipergunakan dalam perkara Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Romi Firnando Pgl.Romi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Pgl Maruhun (DPO) dan pada saat itu terdakwa langsung mengatakan ingin membeli narkotika golongan I jenis shabu kepada Pgl Maruhun (DPO) sebanyak setengah kantong dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Pgl Maruhun (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening yang Pgl Maruhun (DPO) kirim

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa langsung mentransfer uang untuk pembelian Narkotika golongan I jenis shabu tersebut melalui BRI Link milik Pgl Ice yang beralamat didekat rumah istri terdakwa di simpang Sumpu Kenagarian Padang Laweh Malalo Kecamatan Baripuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib Pgl Maruhun (DPO) menghubungi kembali terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika golongan I jenis shabu tersebut ke Simpang Sumou Kenagarian Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar yang mana narkotika golongan I jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok merk magnum dan dilemparkan/diletakkan di atas tanah disimpang Sumpu tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi sendirian menjemput narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan langsung mengambil kotak rokok merk magnum dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah istrinya, pada saat terdakwa sudah sampai dirumahnya terdakwa langsung membuka isi dalam kotak rokok tersebut dan didapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening atau sebanyak setengah kantong, kemudian narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dibeli terdakwa dari Pgl Maruhun (DPO), kemudian pada saat terdakwa sampai dirumah terdakwa terdapat Sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda (dituntut secara terpisah) yang sedang berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut bersama-sama, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib datangnya Pgl Dea (DPO) kerumah terdakwa dan mencari Sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda karena ingin membeli narkotika golongan I jenis shabu, setelah itu Sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda memberitahukan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menimbang narkotika golongan I jenis shabu yang akan di beli oleh Pgl Dea (DPO) sebanyak 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, selanjutnya terdakwa masukkan kedalam plastik pembungkus rokok yang terdakwa lem dengan korek api dan langsung terdakwa berikan kepada Pgl Nanda, setelah itu Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda menyerahkan uang hasil

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 pukul 10.00 Wib Sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda datang kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa Pgl Dea (DPO) ingin membeli narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa langsung menimbang sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gramm terdakwa pindahkan kedalam kaca pirek sedangkan sisanya sebanyak 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram masih terdakwa simpan dalam 1 (Satu) paket plastik klip warna bening, kemudian terdakwa langsung memberikan narkoba golongan I jenis shabu yang sudah di siapkannya untuk Pgl Dea (DPO) kepada sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda, setelah itu sekira pukul 12.00 Wib sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan sekira pukul 14.00 Wib sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda kerumah terdakwa dan mengatakan untuk menunggu uang dari Pgl Dea (DPO), setelah itu sekira pukul 19.00 wib sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda pergi dari rumah terdakwa dan sekira pukul 20.00 wib terdakwa menelpon sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda untuk kerumah terdakwa dan sesampainya sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda tiba dirumah terdakwa, sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan terhadap Pgl Angga Ociak (DPO) dan Pgl Hafis (DPO) dengan masing-masing sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga masing-masing sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang pada saat itu sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda katakan kepada terdakwa bahwa narkoba golongan I jenis shabu yang dijual tersebut merupakan narkoba yang akan diberikan kepada Pgl Dea (DPO) tetapi telah sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda pergunakan untuk dijual kepada Pgl Angga Ociak (DPO) dan Pgl Hafis (DPO), dengan cara sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda bagi sebelumnya dan sisa dari pembagian tersebut sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda ganti bungkus plastiknya dan diberikan kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa dan sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda diamankan oleh Polisi dari Polres 50 Kota.

- Bahwa pada saat diamankan oleh Polisi dari Polres 50 Kota ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku celana milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di saku celana milik Sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda (dituntut secara terpisah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba golongan I jenis shabu.

- Berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh, Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan berat keseluruhan 0,74 (nol koma tujuh puluh empat gram) berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 190/10434.00/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dicky Fernando, SE selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0959.K tanggal 28 Oktober 2021 atas nama terdakwa Romi Firnando Pgl. Romi dan Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda yang ditandatangani oleh Dra. Ferri Jonius, MSi selaku Koordinator Substansi Pengujian Subkoordinator Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Metamfetamin positif (+) (termasuk narkoba golongan I).
- Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Romi Firnando Pgl.Romi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Pgl Maruhun (DPO) dan pada saat itu terdakwa langsung mengatakan ingin membeli narkoba golongan I jenis shabu kepada Pgl Maruhun (DPO) sebanyak setengah kantong dengan harga Rp 2.000.000,-

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta rupiah), kemudian Pgl Maruhun (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening yang Pgl Maruhun (DPO) kirim melalui pesan kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa langsung mentransfer uang untuk pembelian Narkotika golongan I jenis shabu tersebut melalui BRI Link milik Pgl Ice yang beralamat didekat rumah istri terdakwa di simpang Sumpu Kenagarian Padang Laweh Malalo Kecamatan Baripuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib Pgl Maruhun (DPO) menghubungi kembali terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika golongan I jenis shabu tersebut ke Simpang Sumou Kenagarian Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar yang mana narkotika golongan I jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok merk magnum dan dilemparkan/diletakkan di atas tanah disimpang Sumpu tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi sendirian menjemput narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan langsung mengambil kotak rokok merk magnum dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah istrinya, pada saat terdakwa sudah sampai dirumahnya terdakwa langsung membuka isi dalam kotak rokok tersebut dan didapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening atau sebanyak setengah kantong, kemudian narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dibeli terdakwa dari Pgl Maruhun (DPO), kemudian pada saat terdakwa sampai dirumah terdakwa terdapat Sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda (dituntut secara terpisah) yang sedang berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut bersama-sama, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib datanglah Pgl Dea (DPO) kerumah terdakwa dan mencari Sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda karena ingin membeli narkotika golongan I jenis shabu, setelah itu Sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda memberitahukan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menimbang narkotika golongan I jenis shabu yang akan di beli oleh Pgl Dea (DPO) sebanyak 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, selanjutnya terdakwa masukkan kedalam plastik pembungkus rokok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lem dengan korek api dan langsung terdakwa berikan kepada Pgl Nanda, setelah itu Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 pukul 10.00 Wib Sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda datang kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa Pgl Dea (DPO) ingin membeli narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa langsung menimbang sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gramm terdakwa pindahkan kedalam kaca pirek sedangkan sisanya sebanyak 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram masih terdakwa simpan dalam 1 (Satu) paket plastik klip warna bening, kemudian terdakwa langsung memberikan narkoba golongan I jenis shabu yang sudah di siapkannya untuk Pgl Dea (DPO) kepada sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda, setelah itu sekira pukul 12.00 Wib sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan sekira pukul 14.00 Wib sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda kerumah terdakwa dan mengatakan untuk menunggu uang dari Pgl Dea (DPO), setelah itu sekira pukul 19.00 wib sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda pergi dari rumah terdakwa dan sekira pukul 20.00 wib terdakwa menelpon sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda untuk kerumah terdakwa dan sesampainya sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda tiba dirumah terdakwa, sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan terhadap Pgl Angga Ociak (DPO) dan Pgl Hafis (DPO) dengan masing-masing sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga masing-masing sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang pada saat itu sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda katakan kepada terdakwa bahwa narkoba golongan I jenis shabu yang dijual tersebut merupakan narkoba yang akan diberikan kepada Pgl Dea (DPO) tetapi telah sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda pergunakan untuk dijual kepada Pgl Angga Ociak (DPO) dan Pgl Hafis (DPO), dengan cara sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda bagi sebelumnya dan sisa dari pembagian tersebut sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda ganti bungkus plastiknya dan diberikan kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa dan sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda diamankan oleh Polisi dari Polres 50 Kota.

- Bahwa pada saat diamankan oleh Polisi dari Polres 50 Kota ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku celana milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana milik Sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda (dituntut secara terpisah), serta uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba golongan I jenis shabu.

- Berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh, Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan berat keseluruhan 0,74 (nol koma tujuh puluh empat gram) berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 190/10434.00/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dicky Fernando, SE selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0959.K tanggal 28 Oktober 2021 atas nama terdakwa Romi Firnando Pgl. Romi dan Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda yang ditandatangani oleh Dra. Ferri Jonius, MSi selaku Koordinator Substansi Pengujian Subkoordinator Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Metamfetamin positif (+) (termasuk narkoba golongan I).
- Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Romi Firnando Pgl.Romi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Pgl Maruhun (DPO) dan pada saat itu terdakwa langsung mengatakan ingin membeli narkoba golongan I jenis shabu kepada Pgl Maruhun (DPO) sebanyak setengah kantong dengan harga Rp 2.000.000,-

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah), kemudian Pgl Maruhun (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening yang Pgl Maruhun (DPO) kirim melalui pesan kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa langsung mentransfer uang untuk pembelian Narkotika golongan I jenis shabu tersebut melalui BRI Link milik Pgl Ice yang beralamat didekat rumah istri terdakwa di simpang Sumpu Kenagarian Padang Laweh Malalo Kecamatan Baripuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib Pgl Maruhun (DPO) menghubungi kembali terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika golongan I jenis shabu tersebut ke Simpang Sumou Kenagarian Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar yang mana narkotika golongan I jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok merk magnum dan dilemparkan/diletakkan di atas tanah disimpang Sumpu tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi sendiri menjemput narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan langsung mengambil kotak rokok merk magnum dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah istrinya, pada saat terdakwa sudah sampai dirumahnya terdakwa langsung membuka isi dalam kotak rokok tersebut dan didapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening atau sebanyak setengah kantong, kemudian narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa mengambil sedikit untuk dikonsumsi dengan cara dihisap sendiri, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dibeli terdakwa dari Pgl Maruhun (DPO), kemudian pada saat terdakwa sampai dirumah terdakwa terdapat Sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda (dituntut secara terpisah) yang sedang berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut bersama-sama dengan cara dihisap, kemudian pada saat terdakwa bersama dengan sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda diamankan oleh Polisi dari Polres 50 Kota Pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di saku celana milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di saku celana milik Sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda (dituntut secara

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah), serta uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba golongan I jenis shabu.

- Berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh, Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan berat keseluruhan 0,74 (nol koma tujuh puluh empat gram) berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 190/10434.00/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dicky Fernando, SE selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0959.K tanggal 28 Oktober 2021 atas nama terdakwa Romi Firnando Pgl. Romi dan Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda yang ditandatangani oleh Dra. Ferri Jonius, MSi selaku Koordinator Substansi Pengujian Subkoordinator Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Metamfetamin positif (+) (termasuk narkoba golongan I).
- Perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rahmat Kevin Stevano** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan ini karena penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota atas dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, ada juga orang lain yang ikut ditangkap yakni saksi Nanda Hadi Saputra pgl Nanda (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah narkoba jenis shabu berbentuk kristal putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23:00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Mungka Tengah Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba bermula dari informasi masyarakat;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening ditemukan dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening ditemukan dalam saku celana Saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, namun setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari pgl Maruhun yang saat ini sedang menjalani masa hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Padang Panjang dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana saat pembelian Terdakwa melakukan transfer melalui rekening BRI Link;
- Bahwa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2021 Terdakwa menelpon pgl Maruhun untuk memesan narkoba jenis sabu dan setelah itu langsung mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 21 Oktober 2021 pgl Maruhun menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan transaksi penyerahan narkoba jenis sabu di daerah Simpang Sumpu Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar yang mana narkoba jenis sabu tersebut sudah dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Magnum dan dilemparkan/ diletakkan di atas tanah di Simpang Sumpu tersebut;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa lebih kurang sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada pgl Maruhun;
- Bahwa Pgl Maruhun saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Panjang;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual Kembali, selanjutnya juga ada yang dikonsumsi Terdakwa Bersama dengan saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mulai rutin mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2015, selanjutnya terhadap

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjpp



Saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi sabu sejak tahun 2019 namun tidak rutin;

- Bahwa barang lain yang ikut disita antara lain 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 warna hitam tanpa no pol beserta kunci kontak, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 100 (seratus) lembar plastic bening, 1 (satu) helai celana levis merk Oxygen warna biru, 1 (satu) unit handphone jenis android merk vivo warna biru dan 1 (satu) helai celana levis merk cardinal warna biru;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pgl Maruhun dan Saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 warna hitam tanpa no pol beserta kunci kontak digunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar adalah uang hasil penjualan narkotik jenis sabu milik Terdakwa yang telah terjual oleh saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah), 100 (seratus) lembar plastic bening adalah pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) helai celana levis merk Oxygen warna biru adalah tempat ditemukannya narkotika jenis sabu milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone jenis android merk vivo warna biru adalah milik saksi Nanda Hadi Saputra yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan 1 (satu) helai celana levis merk cardinal warna biru adalah tempat ditemukannya sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual oleh saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual oleh Saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah) sudah dilakukan pemeriksaan di



Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang hasilnya positif metamphetamine termasuk narkoba golongan I;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah) pernah dilakukan penimbangan di Kantor Cabang Pegadaian Bukittinggi Unit Payakumbuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, mengkonsumsi, menyimpan atau mengangkut atau memperjualbelikan narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persiangan berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 warna hitam tanpa no pol beserta kunci kontak, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 100 (seratus) lembar plastic bening, 1 (satu) helai celana levis merk Oxygen warna biru, 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone jenis android merk vivo warna biru dan 1 (satu) helai celana levis merk cardinal warna biru adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan kesehatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa disaksikan oleh Wali Jorong dan warga setempat;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. **Rivo Mulia Pgl Rivo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan ini karena penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota atas dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, ada juga orang lain yang ikut ditangkap yakni saksi Nanda Hadi Saputra pgl Nanda (dalam berkas perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23:00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Mungka Tengah Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa bermula Ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang jaraknya ± (lebih kurang) 1 km (satu kilometer) dari lokasi penangkapan, dihubungi oleh salah satu Anggota Kepolisian yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota, yang menerangkan bahwa ia telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi melihat anggota Polisi menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening ditemukan dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening ditemukan dalam saku celana Saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan saksi Nanda Hadi Saputra memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa Bersama dengan Saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah) menyimpan narkotika jenis sabu di dalam saku celana mereka;
- Bahwa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang lain yang ikut disita antara lain 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 warna hitam tanpa no pol beserta kunci kontak, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 100 (seratus) lembar plastic bening, 1 (satu) helai celana levis merk Oxygen warna biru, 1 (satu) unit handphone jenis android merk vivo warna biru dan 1 (satu) helai celana levis merk cardinal warna biru;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pgl Maruhun dan Saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjg



merk Supra X 125 warna hitam tanpa no pol beserta kunci kontak digunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang telah terjual oleh saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah), 100 (seratus) lembar plastic bening adalah pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) helai celana levis merk Oxygen warna biru adalah tempat ditemukannya narkoba jenis sabu milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone jenis android merk vivo warna biru adalah milik saksi Nanda Hadi Saputra yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan 1 (satu) helai celana levis merk cardinal warna biru adalah tempat ditemukannya sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual oleh saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi mendengar Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, mengkonsumsi, menyimpan atau mengangkut atau memperjualbelikan narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 warna hitam tanpa no pol beserta kunci kontak, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 100 (seratus) lembar plastic bening, 1 (satu) helai celana levis merk Oxygen warna biru, 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) unit handphone jenis android merk vivo warna biru dan 1 (satu) helai celana levis merk cardinal warna biru adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa Bersama dengan saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa bentuk narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah kristal berwarna putih;
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa disaksikan oleh Warga setempat pgl Fikri;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. **Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda bin Eri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan di muka persidangan ini karena penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota atas dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan saat saksi Bersama dengan Terdakwa ditangkap adalah narkoba jenis shabu berbentuk kristal putih;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23:00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Mungka Tengah Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening ditemukan dalam saku celana yang saksi gunakan;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa bermula pada pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 13:00 WIB datanglah Pgl Dea (DPO) kerumah terdakwa dengan tujuan untuk mencari saya karena saya bekerja di kandang ayam milik Terdakwa karena ingin membeli narkoba golongan I jenis shabu, setelah itu saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menimbang narkoba golongan I jenis shabu yang akan di beli oleh Pgl Dea (DPO) sebanyak 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam plastik pembungkus rokok yang Terdakwa lem dengan korek api dan langsung Terdakwa berikan kepada saksi, setelah itu saksi menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 pukul 10:00 WIB saksi datang kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa Pgl Dea (DPO) ingin membeli narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa langsung menimbang sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram terdakwa pindahkan kedalam kaca pirek sedangkan sisanya sebanyak 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram masih



terdakwa simpan dalam 1 (Satu) paket plastik klip warna bening, kemudian terdakwa langsung memberikan narkoba golongan I jenis shabu yang sudah di siapkannya untuk Pgl Dea (DPO) kepada saya, setelah itu sekira pukul 12:00 WIB saya mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan sekira pukul 14:00 WIB saksi kerumah terdakwa dan mengatakan untuk menunggu uang dari Pgl Dea (DPO), setelah itu sekira pukul 19:00 WIB saya pergi dari rumah terdakwa dan sekira pukul 20:00 WIB terdakwa menelpon saksi untuk kerumah terdakwa dan sesampainya saksi di rumah Terdakwa saksi memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan terhadap Pgl Angga Ociak (DPO) dan Pgl Hafis (DPO) dengan masing-masing sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga masing-masing sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang pada saat itu sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda katakan kepada terdakwa bahwa narkoba golongan I jenis shabu yang dijual tersebut merupakan narkoba yang akan diberikan kepada Pgl Dea (DPO) tetapi telah sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda pergunakan untuk dijual kepada Pgl Angga Ociak (DPO) dan Pgl Hafis (DPO), dengan cara sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda bagi sebelumnya dan sisa dari pembagian tersebut sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda ganti bungkus plastiknya dan diberikan kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa dan sdr Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda diamankan oleh Polisi dari Polres 50 Kota;

- Bahwa saksi mendapat keuntungan yakni mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2019 saya mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota sambil membawa 1 (satu) paket Narkoba Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, kemudian pada saat terdakwa sampai dirumah, saksi yang sedang berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut bersama-sama dengan cara dihisap;
- Bahwa barang lain yang ikut disita antara lain 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 warna hitam tanpa no pol beserta kunci kontak, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 100 (seratus) lembar plastic bening, 1 (satu) helai celana levis merk Oxygen warna biru, 1 (satu) unit handphone jenis android merk vivo warna biru dan 1 (satu) helai celana levis merk cardinal warna biru;

- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 warna hitam tanpa no pol beserta kunci kontak digunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar adalah uang hasil penjualan narkotik jenis sabu milik Terdakwa yang telah terjual oleh saksi, 100 (seratus) lembar plastic bening adalah pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) helai celana levis merk Oxygen warna biru adalah tempat ditemukannya narkoba jenis sabu milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone jenis android merk vivo warna biru adalah milik saya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan 1 (satu) helai celana levis merk cardinal warna biru adalah tempat ditemukannya sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual oleh saksi;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, mengkonsumsi, menyimpan atau mengangkut atau memperjualbelikan narkoba;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan kesehatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di muka persidangan ini karena penangkapan yang dilakukan oleh personil Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota atas dugaan penyalahgunaan narkoba yang terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, ada juga orang lain yang ikut ditangkap yakni saksi Nanda Hadi Saputra pgl Nanda (dalam berkas perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan saat terdakwa ditangkap adalah narkoba jenis shabu berbentuk kristal putih;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23:00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Mungka Tengah Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening ditemukan dalam saku celana saya dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening ditemukan dalam saku celana Saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut saya peroleh dari pgl Maruhun yang saat ini sedang menjalani masa hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Padang Panjang dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa beli seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana saat pembelian terdakwa melakukan transfer melalui rekening BRI Link;
- Bahwa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 saya menelpon pgl Maruhun untuk memesan narkoba jenis sabu dan setelah itu langsung mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 21 Oktober 2021 pgl Maruhun menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk melakukan transaksi penyerahan narkoba jenis sabu di daerah Simpang Sumpu Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar yang mana narkoba jenis sabu tersebut sudah dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Magnum dan dilemparkan/ diletakkan di atas tanah di Simpang Sumpu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Pgl Maruhun lebih kurang sudah 2 (dua) kali terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada pgl Maruhun;
- Bahwa Pgl Maruhun saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Panjang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual Kembali, selanjutnya juga ada yang dikonsumsi Bersama dengan saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sudah ada yang terjual oleh saksi Nanda Hadi Saputra

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai rutin mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2015, selanjutnya terhadap Saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi sabu sejak tahun 2019 namun tidak rutin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, kemudian pada saat terdakwa sampai dirumah, terdakwa yang sedang berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut bersama-sama dengan cara dihisap;
- Bahwa barang lain yang ikut disita antara lain 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 warna hitam tanpa no pol beserta kunci kontak, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 100 (seratus) lembar plastic bening, 1 (satu) helai celana levis merk Oxygen warna biru, 1 (satu) unit handphone jenis android merk vivo warna biru dan 1 (satu) helai celana levis merk cardinal warna biru;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pgl Maruhun dan Saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 warna hitam tanpa no pol beserta kunci kontak digunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar adalah uang hasil penjualan narkotik jenis sabu milik Terdakwa yang telah terjual oleh saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah), 100 (seratus) lembar plastic bening adalah pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) helai celana levis merk Oxygen warna biru adalah tempat ditemukannya narkotika jenis sabu milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone jenis android merk vivo warna biru adalah milik saksi Nanda Hadi Saputra yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan 1 (satu) helai celana levis merk cardinal warna biru adalah tempat ditemukannya sisa narkotika jenis sabu

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjpp



yang belum terjual oleh saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa, bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual oleh Saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan kesehatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum, namun terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver;
3. 100 (seratus) lembar plastik bening;
4. 1 (satu) helai celana levis merk Oxygen warna biru;
5. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang dibalut dengan tisu;
6. 1 (satu) helai celana levis merk Cardinal warna biru.
7. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
8. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda merk Supra X 125 warna hitam tanpa No.pol beserta kunci kontak;
9. Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
10. 1 (satu) unit handphone jenis android merk Vivo warna biru.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh Nomor : 190/10434.00/2021 tanggal 26 Oktober 2021;
2. Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh Nomor : 190/10434.00/2021 tanggal 26 Oktober 2021;
3. Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.21.2074 tanggal 28 Oktober 2021;
4. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0959.K tanggal 28 Oktober 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di muka persidangan ini karena penangkapan yang dilakukan oleh personil Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota atas dugaan penyalahgunaan narkoba yang terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, ada juga orang lain yang ikut ditangkap yakni saksi Nanda Hadi Saputra pgl Nanda (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa yang ditemukan saat terdakwa ditangkap adalah narkoba jenis shabu berbentuk kristal putih;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23:00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Mungka Tengah Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening ditemukan dalam saku celana saya dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening ditemukan dalam saku celana Saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut saya peroleh dari pgl Maruhun yang saat ini sedang menjalani masa hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Padang Panjang dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa beli seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana saat pembelian terdakwa melakukan transfer melalui rekening BRI Link;
- Bahwa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 saya menelpon pgl Maruhun untuk memesan narkoba jenis sabu dan setelah itu langsung mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 21 Oktober 2021 pgl Maruhun menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk melakukan transaksi penyerahan narkoba jenis sabu di daerah Simpang Sumpu Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar yang mana narkoba jenis sabu tersebut sudah dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Magnum dan dilemparkan/ diletakkan di atas tanah di Simpang Sumpu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Pgl Maruhun lebih kurang sudah 2 (dua) kali terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada pgl Maruhun;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pgl Maruhun saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Panjang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual Kembali, selanjutnya juga ada yang dikonsumsi Bersama dengan saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sudah ada yang terjual oleh saksi Nanda Hadi Saputra
- Bahwa terdakwa mulai rutin mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2015, selanjutnya terhadap Saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi sabu sejak tahun 2019 namun tidak rutin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota sambil membawa 1 (satu) paket Narkoba Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, kemudian pada saat terdakwa sampai dirumah, terdakwa yang sedang berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut bersama-sama dengan cara dihisap;
- Bahwa barang lain yang ikut disita antara lain 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 warna hitam tanpa no pol beserta kunci kontak, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 100 (seratus) lembar plastic bening, 1 (satu) helai celana levis merk Oxygen warna biru, 1 (satu) unit handphone jenis android merk vivo warna biru dan 1 (satu) helai celana levis merk cardinal warna biru;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pgl Maruhun dan Saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X 125 warna hitam tanpa no pol beserta kunci kontak digunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar adalah uang hasil penjualan narkotik jenis sabu milik Terdakwa yang telah terjual oleh saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah), 100 (seratus) lembar plastic bening adalah pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) helai celana

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

levis merk Oxygen warna biru adalah tempat ditemukannya narkotika jenis sabu milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone jenis android merk vivo warna biru adalah milik saksi Nanda Hadi Saputra yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan 1 (satu) helai celana levis merk cardinal warna biru adalah tempat ditemukannya sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual oleh saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa, bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual oleh Saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan kesehatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh, Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan berat keseluruhan 0,74 (nol koma tujuh puluh empat gram) berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 190/10434.00/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dicky Fernando, SE selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0959.K tanggal 28 Oktober 2021 atas nama terdakwa Romi Firmando Pgl. Romi dan Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda yang ditandatangani oleh Dra. Ferri Jonius, MSi selaku Koordinator Substansi Pengujian Subkoordinator Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Metamfetamin positif (+) (termasuk narkotika golongan I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjpp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, untuk dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “*setiap orang*” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Terdakwa Romi Firnando Pgl. Romi Bin Faria diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative dan sangat ketat oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjg



narkotika bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri maupun rekomendasi badan pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, berdasarkan taksiran dari Petugas Perum Pegadaian Unit Payakumbuh, Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan berat keseluruhan 0,74 (nol koma tujuh puluh empat gram) berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 190/10434.00/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dicky Fernando, SE selaku Pimpinan Unit Perum Pegadaian Payakumbuh, serta berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0959.K tanggal 28 Oktober 2021 atas nama terdakwa Romi Firnando Pgl. Romi dan Terdakwa Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda yang ditandatangani oleh Dra. Ferri Jonius, MSi selaku Koordinator Substansi Pengujian Subkoordinator Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengujian terhadap contoh tersebut Metamfetamin positif (+) (termasuk narkotika golongan I);

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, kemudian pada saat terdakwa sampai dirumah, terdakwa yang sedang berada

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa, kemudian terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut bersama-sama dengan cara dihisap, dengan demikian Majelis Hakim melihat bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine tersebut untuk digunakan sendiri namun bukan dalam rangka pengobatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada tanggal 20 Oktober 2021 saya menelpon pgl Maruhun untuk memesan narkotika jenis sabu dan setelah itu langsung mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 21 Oktober 2021 pgl Maruhun menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk melakukan transaksi penyerahan narkotika jenis sabu di daerah Simpang Sumpu Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar yang mana narkotika jenis sabu tersebut sudah dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Magnum dan dilemparkan/ diletakkan di atas tanah di Simpang Sumpu tersebut, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Pgl Maruhun lebih kurang sudah 2 (dua) kali terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada pgl Maruhun, bahwa terdakwa mulai rutin mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2015, selanjutnya terhadap Saksi Nanda Hadi Saputra (dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi sabu sejak tahun 2019 namun tidak rutin, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapat keuntungan yakni mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, dari fakta yang terungkap didalam persidangan, pekerjaan terdakwa tidak ada berkaitan dengan kesehatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, mengkonsumsi, menyimpan atau mengangkut atau memperjualbelikan narkotika, selain itu tujuan terdakwa membeli, dan membawa narkotika adalah untuk dipakai bersama dengan saksi Nanda Hadi Saputra, sehingga dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa terdakwa bukanlah perantara dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter;

Menimbang, dengan demikian maka tujuan terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak membeli untuk memiliki Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, Majelis Hakim memandang dari barang bukti yang disita dari Terdakwa, dengan berat total 0,80 gram, masih dapat dikelompokkan sebagai penyalahgunaan dan pecandu narkotika dengan melihat pada batasan yang termuat didalam SEMA nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang membeli Narkotika tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan penyalah guna Narkotika yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana selaras dengan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver, 100 (seratus) lembar plastik bening, 1 (satu) helai celana levis merk Oxygen warna biru, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) helai celana levis merk Cardinal warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda merk Supra X 125 warna hitam tanpa No.pol beserta kunci kontak, Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) unit handphone jenis android merk Vivo warna biru, masih diperlukan dalam perkara lain, yakni perkara Nanda Hadi Saputra, dengan demikian maka terhadap perkara tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Nanda Hadi Saputra Pgl Nanda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkotika didalam masyarakat yang saat ini pemerintah telah menyerukan sebagai darurat narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Romi Fimando Pgl. Romi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Romi Fimando Pgl. Romi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver;
 - 100 (seratus) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) helai celana levis merk Oxygen warna biru;
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan tisu;
 - 1 (satu) helai celana levis merk Cardinal warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda merk Supra X 125 warna hitam tanpa No.pol beserta kunci kontak;
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 1 (satu) unit handphone jenis android merk Vivo warna biru ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Nanda Hadi Saputra Pgl. Nanda
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Muhammad Chandra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tjpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Richard Kristian, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan
Negeri Payakumbuh Di Suliki, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn.
M.H.

MUHAMMAD CHANDRA, S.H.,

IVAN HAMONANGAN SIANIPAR, S.H.

Panitera Pengganti,

AULIA ALFACRISY, S.H.